BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa anak merupakan anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan spiritual serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan secara optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;
b. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui sekolah dan Posyandu, perlu ditetapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui sekolah dan Posyandu;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak Melalui Sekolah dan Posyandu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak Melalui Sekolah dan Posyandu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat BKS, PP dan PA adalah Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar;
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Besar;
7. Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah Polres Aceh Besar.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jantho;
9. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puspelkessos adalah Lembaga penyelenggara usaha-usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di tingkat Kecamatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
10. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan;
12. Guru Bimbingan dan Penyuluhan yang selanjutnya disingkat Guru Bimpen adalah Pendidik Professional yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik;
13. Perpolisian Masyarakat adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang dilaksanakan melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan dimasyarakat, mampu mendapatkan untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya;
14. Parenting adalah pengasuhan, yaitu proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan;
15. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak;
16. Kekerasan Fisik adalah perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, misalnya pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan, mencemarkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek atau menertawakan anak, atau perlakuan kasar lain atau penolakan;

17. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang;
18. Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan, dimana anak tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan, yang ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain dengan tujuan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut;
19. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
20. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
22. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan lain sebagainya);
23. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak;
24. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
25. Konseling adalah hubungan yang saling membantu antara konselor/petugas konseling dan klien hingga tercapai komunikasi yang baik dan pada saatnya konselor/petugas konseling dapat menawarkan dukungan, keahlian dan pengetahuannya secara berkesinambungan hingga klien dapat mengerti dirinya sendiri serta permasalahan yang dihadapinya dengan lebih baik dan selanjutnya menolong dirinya sendiri dengan bantuan beberapa pihak;
26. Sistem Rujukan adalah mekanisme penanganan terpadu yang mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan gratis bagi anak yang membutuhkan perlindungan;
27. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar;
28. Posyandu Plus adalah posyandu yang selain melaksanakan kegiatan: kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi dan pencegahan dan penanggulangan diare, juga menjalankan program-program layanan sosial dasar lain seperti bina keluarga balita

(BKB), pendidikan anak usia dini (PAUD), taman pendidikan Al-Qur'an (TPA), pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), akte kelahiran anak, deteksi dini kekerasan terhadap anak, dan lain-lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) sebagai pedoman bagi pihak-pihak dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui sekolah dan posyandu dalam Kabupaten.

(2) untuk meningkatkan kerjasama sekolah dan Posyandu dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah dan di lingkungan masyarakat melalui Posyandu, dalam upaya memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak, khususnya anak yang rentan serta yang telah menjadi korban kekerasan di Kabupaten.

BAB III

SASARAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Pasal 3

(1) Sasaran langsung dari Peraturan ini adalah:

a. Kepala sekolah;
b. Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah;
c. Guru bimbingan dan penyuluhan tingkat SD/MIN, SMP/MTSN dan SMA/MAN/ SMK termasuk dayah, panti asuhan dan pesantren;
d. Pengurus dan petugas/kader Posyandu;
e. Petugas medis;
f. Konselor/psikolog;
g. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres;
h. Tokoh agama;
i. Tokoh masyarakat;
j. Tokoh adat;
k. Pengacara;
l. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
m. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping anak/lembaga bantuan hukum; dan
n. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos).

(2) Sasaran tidak langsung mekanisme ini adalah:

a. orang tua anak;
b. keluarga korban;
c. perpolisian masyarakat; dan
d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan melalui sekolah dan Posyandu adalah:

a. kepentingan terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kegiatan yang dilakukan;
b. nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, status ekonomi seseorang termasuk status kelahiran dan penyakit yang disandangnya;
c. kesetaraan gender yaitu mengedepankan peran serta perempuan dan laki-laki;
d. kerahasiaan yaitu menjamin bahwa identitas, foto dan kronologis kasus anak harus dilindungi kerahasiaannya, dan publikasi di media massa harus melindungi kepentingan terbaik bagi anak termasuk meminta izin kepada korban/keluarga;
e. islami yaitu menjunjung tinggi nilai islami dan adat istiadat setempat;
f. berbasis masyarakat yaitu dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat; dan
g. demokratis yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

BAB V

MEKANISME

Pasal 5

(1) Dengan adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui sekolah dan Posyandu.

(2) Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Program Pencegahan yaitu:
   1. pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan, petugas/kader Posyandu serta petugas panti asuhan dan tengku dayah/pesantren dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan;
   2. sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua anak, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan mengenai pengasuhan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
   3. peningkatan media informasi dan promosi perlindungan anak dari tindak kekerasan;
   4. memfungsikan wadah kreatifitas bagi anak di keluarga, sekolah dan masyarakat;
   5. peningkatan peran anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat dalam mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
   6. melakukan deteksi-dini terhadap faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan anak mengalami kekerasan.

b. Program Penanganan yaitu:
   1. medis;
   2. psikososial;

3. hukum; dan
4. bimbingan kerohanian.

(3) Selain penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan penanganan pendukung bagi anak korban kekerasan, terdiri dari:
a. rumah aman sementara/*shelter*;
b. pemulangan dan reintegrasi; dan
c. monitoring dan evaluasi pasca reintegrasi.

Pasal 6

Uraian pelaksanaan masing-masing mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 7

Lembaga yang berkewajiban melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten;
b. Dinas Kesehatan Kabupaten;
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
d. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten;
e. Dinas Syariat Islam Kabupaten;
f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
g. Kepolisian Resor Aceh Besar;
h. Kejaksaan Negeri Jantho;
i. Pengadilan Negeri Jantho;
j. Mahkamah Syar'iyah Jantho;
k. Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten;
l. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten;
m. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten;
n. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten;
o. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jantho;
p. Panti Asuhan Putik Meulu/Islamic Solidarity School Jantho
q. Pesantren Fauzul Kabir Jantho;
r. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
s. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan kegiatan dalam bidang perlindungan anak dan perempuan;

Pasal 8

Koordinator pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak adalah Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKS, PP dan PA) dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

BUPATI ACEH BESAR

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

DRS.ZULKIFLI AHMAD,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570923 198210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR :

LAMPIRAN I :PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

MEKANISME DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU

I. Kegiatan-Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah.
1. Program untuk pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
   a. pelatihan penerapan sekolah yang inklusif dan ramah anak;
   b. evaluasi Rencana Pembelajaran Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sehingga sesuai dengan konsep sekolah inklusif dan ramah anak;
   c. pelatihan penerapan Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah kepada Wali Kelas dan Guru Bimpen; dan
   d. sosialisasi mengenai berbagai ketentuan perlindungan anak khususnya perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

2. Program yang dilaksanakan oleh anak didik, meliputi:
   a. pada saat pendaftaran anak ke sekolah ketentuan-ketentuan sekolah harus dibaca, dipahami dan ditandatangani oleh anak didik serta diketahui oleh orang tua/wali;
   b. peraturan-peraturan disusun dalam bentuk buku saku anak didik disertai catatan-catatan perkembangan berupa skor butir perkembangan anak didik;
   c. buku skor perkembangan anak didik disertai jenis-jenis penghargaan dan sanksi yang dirangkum berdasarkan perilaku anak didik;
   d. pengembangan kegiatan dari anak untuk anak sebagai upaya meningkatkan pengetahuan anak mengenai hak-haknya dan keterampilan anak dalam membela dirinya ketika akan atau telah menjadi korban kekerasan;
   e. peningkatan peran organisasi siswa intra sekolah (OSIS) mengkampanyekan perlindungan anak di sekolah dari segala bentuk kekerasan.

3. Program bersama antara pendidik, tenaga kependidikan, anak didik dan komite sekolah, meliputi:
   a. mengkondisikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan;
   b. penyusunan kebijakan sekolah yang bebas dari kekerasan, yang disusun dan/atau disepakati bersama-sama dengan anak, orang tua, dan disosialisasikan, dilaksanakan bersama dalam setiap kegiatan sekolah;
   c. penyusunan dan sosialisasi mekanisme pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah mencakup:
      1. prosedur bimbingan dan penyuluhan di sekolah;
      2. kegiatan-kegiatan yang dilakukan;
      3. peran pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah dan anak didik dalam melaksanakan prosedur dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan; dan
      4. hal-hal lain untuk meningkatkan peran dan fungsi bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
   d. pelibatan anak didik dalam penyusunan dan evaluasi RPS dan RAPBS;
   e. monitoring dan evaluasi oleh pengawas sekolah terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah secara berkala;
   f. penyampaian hasil monitoring dan evaluasi dan pemberian *reward* bagi pendidik, tenaga kependidikan dan anak didik yang berprestasi dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua pada kegiatan yang dilaksanakan secara semester/tahunan;
   g. pengembangan media sosialisasi dan informasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan di sekolah, misalnya melalui majalah dinding, terbitan sekolah maupun kegiatan Pramuka, pesantren kilat, pengajian dan

terbitan sekolah maupun kegiatan Pramuka, pesantren kilat, pengajian dan ekstrakurikuler lain, disesuaikan dengan tatacara/adat yang berlaku di sekitar sekolah; dan

h. pengembangan sistem data dan pelaporan kekerasan terhadap anak di tingkat sekolah ke Dinas Pendidikan secara berjenjang dilanjutkan kepada P2TP2A, LSM, Puspelkessos dan Kepolisian.

II. Kegiatan-Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Posyandu.

1. Kegiatan untuk Pengurus dan Kader Posyandu, meliputi:
   a. sinergi program *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* dengan program Posyandu dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di gampong; dan
   b. pelatihan deteksi dini kekerasan terhadap anak dan penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan melalui Posyandu kepada kader/pengurus Posyandu.

2. Kegiatan yang dilakukan anak-anak melalui Posyandu, meliputi:
   a. sinergi program remaja masjid di gampong dan mukim dengan program Posyandu dalam pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
   b. peningkatan peranan anak-anak di gampong dalam mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui kegiatan yang dirancang oleh anak-anak.

3. Kegiatan bersama antara pengurus dan kader Posyandu serta anak-anak, meliputi:
   a. pengembangan media sosialisasi dan informasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di gampong;
   b. monitoring dan evaluasi mengenai situasi perlindungan anak khususnya kekerasan terhadap anak di gampong; dan
   c. pengembangan sistem data dan pelaporan mengenai situasi anak khususnya kekerasan terhadap anak di gampong.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL: 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU

I. Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah.

1. Penerimaan Kasus

Penerimaan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dapat melalui:

a. korban datang sendiri kepada kepala sekolah/guru/wali kelas/guru Bimpen/guru piket/satpam sekolah;
b. korban datang bersama teman sekelas/sekolah kepada kepala sekolah/guru/wali kelas/Guru Bimpen/guru piket/satpam sekolah; dan
c. kepala sekolah/tenaga pendidik/tenaga kependikan melihat atau mengetahui dan merujuk kasus tersebut kepada Guru Bimpen.

Penerimaan korban yang datang sendiri atau didampingi oleh teman/guru kepada guru Bimpen dimulai dengan:

a. mempersilahkan anak (dan teman-temannya) masuk dan duduk pada tempat yang tersedia;
b. menyapa dan mengajak berkenalan (bila guru Bimpen belum mengenalnya) dengan cara berjabatan tangan dan menyebutkan nama;
c. menanyakan apa yang dapat dibantu atas kedatangannya;
d. memberikan penghargaan bahwa keputusannya melaporkan kasus tersebut sebagai keputusan yang benar;
e. menyampaikan bahwa semua informasi yang akan disampaikannya akan dijamin kerahasiaannya;
f. menjelaskan tujuan setiap aktivitas yang akan dijalani korban dalam penanganan kasus tersebut. Penjelasan ini sangat penting dilakukan karena pada banyak kasus korban hanya mengikuti tahapan kegiatan yang dilakukan di sekolah, tanpa mau bertanya untuk apa setiap kegiatan tersebut. Setiap korban berhak untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari setiap kegiatan sehingga mereka mengetahui tahap demi tahap kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya; dan
g. laporan tindak kekerasan diakomodasi secara cepat dan tepat waktu.

2. Identifikasi Kasus.

a. ***langkah pertama***, guru Bimpen menanyakan dan mencatat profil anak pada form yang telah tersedia.
Pada tahap ini guru Bimpen melakukan identifikasi kasus apa yang sedang atau telah dialami anak didik dengan memastikan bahwa anak:
   1. telah merasa aman dan siap untuk menceritakan kasus yang dialaminya;
   2. telah mengetahui bahwa semua informasinya akan dijamin kerahasiaannya; dan
   3. terbuka, tidak pura-pura maupun mengada-ada.
b. ***langkah kedua***, mempersilahkan anak menyampaikan informasi mengenai kasus yang dialaminya dengan cara:
   1. meminta anak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya maupun temannya (jika korban tidak dapat berbicara dapat diwakili oleh temannya yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut);
   2. menghindari pertanyaan yang menutup peluangnya untuk merefleksikan diri dan pengalamannya;
   3. membiarkan korban berbicara lepas untuk meringankan beban bathinnya dan sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya terhadap guru Bimpen;.

4. bila korban berbicara keras, memaki, berteriak dan ekspresi lainnya sepanjang masih dalam tahap kewajaran, sebaiknya dibiarkan karena hal itu akan sangat meringankan beban bathinnya dan sekaligus menjadi bahan observasi untuk mengetahui tingkat emosi maupun beban bathin yang dialaminya;
5. menatap wajahnya dengan penuh empati, berikan sentuhan yang dapat membuatnya merasa tenang dan ketika bertanya tentang kasusnya dihindari untuk tidak menyalahkan atau terkesan mengintrogasi;
6. pada kasus tertentu, korban tidak lancar mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, untuk itu perlu diberikan waktu rehat.
7. pendekatan khusus bagi korban yang mengalami kekerasan yang telah berlangsung lama atau berulang, sehingga korban dapat secara sadar dan bebas mengungkapkan peristiwa tersebut karena setiap kasus kekerasan (pelaku maupun jenis kekerasan) memiliki dimensi tersendiri bagi korban;
8. menghindari pertanyaan dan/atau pernyataan menghukum yang menimbulkan kesan bahwa korbanlah yang bersalah dalam kasus ini. Dalam proses menggali informasi orang dewasa sering berlaku introgatif dan menyalahkan korban, misalnya, mengapa kamu mau, mengapa kamu tidak melawan, mengapa baru sekarang kamu laporkan dan pertanyaan lain yang menyebabkan anak menjadi makin merasa bersalah;
9. memposisikan diri sebagai pendengar yaitu mendengarkan secara penuh perhatian dan memberikan respon positif atas apa yang disampaikannya, dalam proses ini yang lebih banyak berbicara adalah korban bukan guru Bimpen;
10. bila korban telah mulai kurang terarah pembicaraannya, Guru Bimpen dapat mengarahkannya melalui pernyataan yang dikaitkan dengan apa yang telah disampaikannya sehingga ia kembali fokus;
11. melakukan observasi pada aspek nonverbal (intonasi suara, gerakan tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah ketika berbicara atau diam) untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang diungkapkannya dengan aspek nonverbalnya;
12. pada kasus tertentu diperlukan alat bantu untuk menujukkan bagian badan yang mengalami kekerasan seperti boneka atau gambar dan alat bantu lain;
13. jika dimungkinkan minta anak menceritakan kekerasan lain yang pernah dialaminya baik di rumah maupun di sekolah; dan
14. membina hubungan baik dan saling mempercapai karena pada beberapa korban kurang berani menceritakan peritiwa yang sebenarnya terutama jika pelakunya adalah guru, baik karena takut terhadap efek maupun karena ada ancaman. Selain itu korban juga seringkali tidak mudah percaya pada orang lain terutama kepada orang yang dikenal atau teman pelaku (sesama guru).

c. ***langkah ketiga***, melakukan analisis atas informasi yang telah disampaikan untuk mengetahui kebutuhan real (*real needs*) anak tersebut seperti kebutuhan layanan medis, psikosisial dan spiritual maupun layanan hukum.
d. ***langkah keempat***, mengumpulkan semua alat-alat bukti dan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui kasus tersebut. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Penyelesaian Tingkat Sekolah.
Setelah korban menyampaikan berbagai informasi tentang masalahnya dan Guru Bimpen melakukan analisis kebutuhan korban, langkah berikutnya adalah:
a. ***langkah pertama***:
   1. meminta pendapat korban/keluarga tentang penyelesaian kasus yang dialaminya, Guru Bimpen harus hati-hati untuk tidak memaksakan kehendak dan menganggap kita (sebagai orang dewasa) yang paling mengetahui; dan
   2. menyepakati tahapan kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama antara guru Bimpen dan korban/keluarga. Guru Bimpen perlu memperoleh persetujuan dari korban/keluarga mengenai tahapan kegiatan untuk memperoleh kerjasama

dan dukungan korban dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun harus diingat situasi psikologis korban/keluarga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, dan bukan tidak mungkin pilihannya justru merugikannya, sementara prinsip dan tujuan penanganan kasus adalah memberikan yang terbaik bagi korban/keluarga.

b. ***langkah kedua***: kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data dan berbagai informasi mengenai anak serta membangun hubungan baik untuk memperoleh komitmen orang tua/keluarga dalam penanganan kasus tersebut.

c. ***langkah ketiga***: pemberian layanan berdasarkan jenis kasus, analisis kasus dan analisis kebutuhan penanganan yang dilakukan guru Bimpen, jika korban tidak memerlukan layanan krisis (terutama layanan medis) maka tahapan penanganan yang dilakukan adalah:
   1. layanan konseling perorangan untuk membantu anak dalam pembahasan masalah dan mengentaskan masalah yang dialaminya secara sendiri, melibatkan teman, keluarga dan sekolah; dan
   2. layanan mediasi, untuk membantu anak menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antarmereka. Dalam kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mediasi atau penyelesaian kasus melalui jalur informal (di luar pengadilan) dapat dilakukan di sekolah bila:
      a. anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
      b. ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
      c. akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
      d. semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
      e. perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.

d. ***langkah keempat:*** konferensi kasus, jika kegiatan langkah ketiga belum menyelesaikan permasalahan, maka dilakukan konferensi kasus untuk membahas permasalahan anak yang dihadiri pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi penyelesaian kasus tersebut melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Dalam konferensi kasus, pihak-pihak yang dapat dilibatkan seperti komite sekolah, P2TP2A, LSM, Puspelkessos, ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pihak lain yang dianggap relevan.

4. Alih Tangan Kasus Kepada Layanan.
   Alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah anak kepada pihak lain dilakukan jika penyelesaian pada tingkat sekolah tidak berhasil atau jika kasus tersebut diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

II. Penanganan Masa Kritis di Sekolah.
Kasus-kasus kritis akibat kekerasan yang dialami anak di sekolah diantaranya:
a. mengalami luka yang mengakibatkan pendarahan;
b. mengalami patah kaki/tangan/gigi dan bagian tubuh lain;
c. pingsan atau tidak sadar;
d. kejang-kejang;
e. berteriak-teriak maupun keadaan emosi lain yang tidak terkendali;
f. mengalami depresi berat; dan
g. mengalami stress pascatrauma.

Adapun penanganan masa kritis dibagi dalam dua kategori rujukan:
1. Rujukan Medis
   Langkah-langkah penanganan dan rujukan masa kritis secara medis yang dialami anak korban kekerasan di sekolah yaitu:

a. korban segera dibawa ke Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memperoleh pertolongan pertama meliputi:
   1) pembersihan luka dan darah dari tubuh korban;
   2) pemberian obat-obatan untuk pertolongan pertama; dan
   3) pemberian oksigen atau alat bantu pernafasan jika korban pingsan atau tidak sadar.
b. setelah pertolongan pertama di UKS korban harus segera dibawa ke Puskesmas/ tenaga medis terdekat untuk memperoleh penanganan medis secara fisik sesuai kebutuhan korban; dan
c. rujukan ke rumah sakit, jika di Puskesmas/tenaga medis terdekat korban membutuhkan perawatan lebih lanjut maka segera harus dibawa ke rumah sakit terdekat yang memiliki tenaga ahli terhadap penanganan kasus spesifik yang dialami korban.

2. Rujukan Nonmedis
   Jika korban berteriak-teriak maupun keadaan emosional lain yang tidak terkendali, dan jika di sekolah tidak tersedia tenaga yang cukup untuk menangani masa kritis tersebut, maka hendaklah segera dilakukan rujukan kepada P2TP2A maupun lembaga lain yang memiliki konselor, ke Pesantren sebagai rumah aman sementara atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi atau kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) jika korban membutuhkan intervensi kritis dari aspek kerohanian.

III. Mekanisme Deteksi Dini Kekerasan Terhadap Anak di Posyandu.
Petugas di Posyandu (bidan, perawat, kader kesehatan maupun pengurus) dapat melakukan deteksi dini kasus kekerasan terhadap anak melalui beberapa indikator-indikator fisik dan psikis walaupun indikator tersebut memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut dari ahli. Adapun indikator dimaksud diantaranya:
a. cidera atau bekasnya memiliki ciri-ciri akibat kekerasan fisik seperti luka akibat benda tajam, luka bakar (termasuk bekas sundutan rokok), luka/memar akibat kena benda tumpul, dan lain-lain;
b. telah ada atau tanpa pengobatan sebelumnya (termasuk pengobatan tradisionil);
c. riwayat penyakit atau tanda-tanda fisik berulang, misalnya bekas luka pada bagian tubuh yang lain;
d. secara psikis dapat dilihat dari tingkat hubungan antara anak dan orang tua, jika pelaku orang tua, anak mungkin mengalami ketakutan, diam, putus asa maupun gangguan kejiwaan yang lain sehingga patut diduga anak mengalami ancaman atau intimidasi untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya; dan
e. penting diperhatikan bahwa pada beberapa orang korban faktor frekuensi, bentuk kekerasan, hubungan pelaku dan korban serta lamanya dia mengalami kekerasan akan sangat mempengaruhi pendapatnya terhadap kekerasan yang dialaminya. Hal ini memerlukan kehati-hatian dan kecermatan petugas untuk melakukan identifikasi dan menggali informasi dari korban.

IV. Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Posyandu.
1. Penerimaan korban
   Penerimaan kekerasan terhadap anak di Posyandu dapat melalui:
   a. korban datang sendiri;
   b. korban datang bersama keluarga;
   c. korban datang bersama teman; dan
   d. korban diantar masyarakat.

   Penerimaan korban di Posyandu dilakukan dengan:
   a. mempersilahkan anak (dan yang mendampingi) masuk dan duduk pada tempat yang tersedia;
   b. menyapa dan mengajak berkenalan (bila belum mengenalnya) dengan cara berjabatan tangan dan menyebutkan nama;
   c. menanyakan apa yang dapat dibantu atas kedatangannya;

d. memberikan penghargaan bahwa keputusannya melaporkan korban tersebut sebagai keputusan yang benar;
e. menyampaikan bahwa semua informasi yang akan disampaikannya akan menjamin kerahasiaannya;
f. menjelaskan tujuan setiap aktivitas yang akan dijalani korban dalam penanganan kasus tersebut. Penjelasan ini sangat penting dilakukan karena pada banyak kasus korban hanya mengikuti tahapan kegiatan yang dilakukan, tanpa mau bertanya untuk apa setiap kegiatan tersebut. Setiap korban berhak untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari setiap kegiatan sehingga mereka mengetahui tahap demi tahap kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya; dan
g. laporan tindak kekerasan diakomodasi secara cepat dan tepat waktu.

2. Identifikasi Kasus.
   a. ***langkah pertama***. Petugas Posyandu menanyakan dan mencatat profil anak pada form yang telah tersedia.
      Pada tahap ini petugas melakukan identifikasi korban apa yang sedang atau telah dialami anak didik dengan memastikan bahwa anak:
      1. telah merasa aman dan siap untuk menceritakan kejadian yang dialaminya;
      2. telah mengetahui bahwa segala informasi yang diberikannya akan dijamin kerahasiaannya; dan
      3. mau terbuka, tidak pura-pura maupun mengada-ada dalam menyampaikan semua informasi kejadiannya;
   b. ***langkah kedua***, mempersilahkan anak menyampaikan informasi mengenai kejadian yang dialaminya dengan:
      1. mintalah anak untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya maupun temannya (jika korban tidak dapat berbicara dapat diwakili oleh temannya yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut);
      2. hindari pertanyaan yang menutup peluangnya untuk merefleksikan diri dan pengalamannya;
      3. biarkan korban berbicara leluasa karena hal ini akan dapat meringankan beban bathinnya dan sekaligus untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya terhadap petugas;
      4. jika korban berbicara keras, memaki, berteriak, atau apapun ekspresinya, sepanjang masih dalam tahap kewajaran, sebaiknya dibiarkan saja karena hal itu akan sangat meringankan beban bathinnya dan sekaligus menjadi bahan observasi untuk mengetahui tingkat emosi maupun beban yang dialaminya;
      5. tataplah wajahnya dengan penuh empati, berikan sentuhan yang dapat membuatnya merasa tenang dan ketika bertanya tentang kejadiannya, dihindari untuk tidak menyalahkan atau terkesan mengintrogasi;
      6. pada kasus tertentu, korban tidak lancar mengungkapkan peristiwa yang dialaminya, untuk itu perlu diberikan waktu rehat.
      7. pendekatan khusus bagi korban yang mengalami kekerasan yang telah berlangsung lama atau berulang, sehingga korban dapat secara sadar dan bebas mengungkapkan peristiwa tersebut karena setiap kasus kekerasan (pelaku maupun jenis kekerasan) memiliki dimensi tersendiri bagi korban;
      8. menghindari pertanyaan dan/atau pernyataan menghukum yang menimbulkan kesan bahwa korbanlah yang bersalah dalam kasus ini. Dalam proses menggali informasi orang dewasa sering berlaku introgatif dan menyalahkan korban, misalnya, mengapa kamu mau, mengapa kamu tidak melawan, mengapa baru sekarang kamu laporkan dan pertanyaan lain yang menyebabkan anak menjadi makin merasa bersalah;
      9. memposisikan diri sebagai pendengar yaitu mendengarkan secara penuh perhatian dan memberikan respon positif atas apa yang disampaikannya, dalam proses ini yang lebih banyak berbicara adalah korban;
      10. bila korban telah mulai kurang terarah pembicaraannya, petugas dapat mengarahkannya melalui pernyataan yang dikaitkan dengan apa yang telah disampaikannya sehingga ia kembali fokus;

11. melakukan observasi pada aspek nonverbal (intonasi suara, gerakan tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah ketika berbicara atau diam) untuk mengetahui kesesuaian antara apa yang diungkapkannya dengan aspek nonverbalnya;
12. pada kasus tertentu diperlukan alat bantu untuk menujukkan bagian badan yang mengalami kekerasan seperti boneka atau gambar dan alat bantu lain;
13. jika dimungkinkan minta anak menceritakan kekerasan lain yang pernah dialaminya baik di rumah maupun di sekolah; dan
14. membina hubungan baik dan saling mempercapai karena pada beberapa korban kurang berani menceritakan peritiwa yang sebenarnya terutama jika pelakunya adalah guru, baik karena takut terhadap efek maupun karena ada ancaman. Selain itu korban juga seringkali tidak mudah percaya pada orang lain terutama kepada orang yang dikenal atau teman pelaku (sesama guru).

c. ***langkah ketiga***, melakukan analisis atas informasi yang telah disampaikan untuk mengetahui kebutuhan real (*real needs*) anak tersebut seperti kebutuhan layanan medis, psikososial dan spiritual maupun layanan hukum.
d. ***langkah keempat***, mengumpulkan semua alat-alat bukti dan saksi-saksi yang melihat ataupun mengetahui kasus tersebut. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Rujukan Kepada Layanan Terpadu.
Setelah korban menyampaikan berbagai informasi tentang masalahnya dan petugas melakukan analisis kebutuhan korban, langkah berikutnya adalah:

Langkah pertama:
a. meminta pendapat korban/keluarga tentang penyelesaian kasus yang dialaminya, petugas harus hati-hati untuk tidak memaksakan kehendak dan menganggap kita (sebagai orang dewasa) yang paling mengetahui; dan
b. menyepakati tahapan kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama antara petugas dan korban/keluarga. Petugas perlu memperoleh persetujuan dari korban/ keluarga mengenai tahapan kegiatan untuk memperoleh kerjasama dan dukungan korban dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun harus diingat situasi psikologis korban/keluarga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, dan bukan tidak mungkin pilihannya justru merugikannya, sementara prinsip dan tujuan penanganan kasus adalah memberikan yang terbaik bagi korban/keluarga.

Langkah kedua: kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data dan berbagai informasi mengenai anak serta membangun hubungan baik untuk memperoleh komitmen orang tua/keluarga dalam penanganan kasus tersebut.

Langkah ketiga: konferensi kasus di Posyandu bertujuan untuk menentukan langkah penanganan yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kasus. Konferensi ini melibatkan pengurus Posyandu, keluarga korban, Puspelkessos dan pihak-pihak lain yang dianggap dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi penyelesaian kasus tersebut melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Langkah keempat: rujukan kasus kepada layanan terpadu. Berdasarkan hasil konferensi kasus maupun situasi korban petugas Posyandu menentukan jenis layanan yang akan diperoleh korban pertama kali.

V. Penanganan Masa Kritis di Posyandu.
Kasus-kasus kritis akibat kekerasan yang dialami anak diantaranya:
a. mengalami luka yang mengakibatkan pendarahan;
b. memar akibat kena benda tumpul;
c. mengalami patah kaki/tangan/gigi dan bagian tubuh lain;

d. pingsan atau tidak sadar;
e. kejang-kejang;
f. berteriak-teriak maupun keadaan emosi lain yang tidak terkendali;
g. mengalami depresi berat; dan
h. mengalami stress pascatrauma.

Aspek lain yang perlu diperhatikan oleh bidan, perawat kesehatan dan kader Posyandu adalah:
a. apakah terdapat tanda-tanda penyimpangan pertumbuhan seperti status gizi kurang atau buruk dan mikrosefali yang dialami korban (jika korban pernah/rutin mengikuti berbagai kegiatan di Posyandu selama ini dapat dilihat catatannya);
b. apakah terdapat tanda-tanda gangguan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan daya lihat dan daya dengar korban; dan
c. apakah terdapat tanda-tanda gangguan mental emosional, menyandang autis dan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas dan gangguan psikologis lain pada korban.

Jika ada di Posyandu ada bidan atau perawat kesehatan maka dilakukan:
a. pengobatan pada luka ringan;
b. pengobatan pada kasus cidera sederhana; dan
c. pengobatan pada cidera ringan.

VI. Rujukan Posyandu Kepada Pusat Layanan.
1. Rujukan Kepada Puskesmas dan RSUD
Adapun tingkatan kasus yang harus dirujuk ke Puskesmas antara lain:
a. luka ringan;
b. cidera sederhana (luka bakar ringan, *laserasi superfisialliebam*);
c. cidera ringan/infeksi pada organ/saluran reproduksi;
d. cidera ringan/infeksi pada anus;
e. fraktur tertutup/terbuka ringan;
f. trauma psikis ringan;dan
g. *malnutrisi* (kurang gizi).

Untuk melakukan rujukan perlu dipersiapkan surat pengantar rujukan, kronologis singkat kasus dan bukti-bukti yang mendukung (pakaian, celana dalam, rambut *pubis*, kotoran/*debris* pada kuku).

Adapun kasus-kasus yang memerlukan rujukan kepada RSUD bila korban mengalami:
a. pendarahan berat;
b. fraktur tertutup;
c. fraktur multiple;
d. syok;
e. kejang-kejang;
f. luka bakar luas;
g. sesak nafas;
h. sepsis;
i. robekan *anogenital*;
j. infeksi pada organ/saluran reproduksi; dan
k. infeksi pada anus;

2. Rujukan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres.
Adapun kasus-kasus yang memerlukan rujukan kepada Polres jika anak mengalami:
a. pelecehan seksual;
b. pemerkosaan;
c. pencabulan;
d. luka pada fisik;
e. perdagangan orang (*human trafficking*);

3. Kasus-Kasus yang Memerlukan Rujukan Kepada Petugas Konseling.
   Kasus-kasus anak korban kekerasan di sekolah dan Posyandu yang memerlukan rujukan kepada petugas psikososial bila anak mengalami:
   a. depresi;
   b. gangguan pada perilaku; dan
   c. gangguan stress pascatrauma.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

I. Pelayanan Medis

1. Rujukan Puskesmas

   Korban datang dengan rujukan Puskesmas diantar ambulan ke RSUD, diterima di Unit Gawat Darurat (UGD) oleh petugas medis rumah sakit.

2. Persyaratan

   Korban telah mendapatkan penanganan medis tingkat dasar di Puskesmas seperti pemasangan infuse, injeksi dan lain-lain. Untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut maka atas keputusan dokter Puskesmas merujuk ke RSUD.

   a. mengisi formulir dan registrasi pasien masuk RSUD;
   b. menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan (Asuransi Kesehatan), Askes Sosial, Jamsostek, Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), umum (tanpa asuransi);
   c. status atau data pasien dipastikan terdata pada *medicalrecord* rumah sakit.

3. Jenis Pelayanan

   a. pemeriksaan medis, meliputi:
      1. meliputi *vital sign, temp, pols, respirasi, tensimeter*;
      2. melihat, meraba, mendengar dan mengetuk;
      3. mencatat riwayat kejadian, sebab dan akibat yang diderita oleh korban;
      4. menyimpulkan hasil pemeriksaan untuk dijadikan bahan *visum et revertum*; dan
      5. hasil pemeriksaan dokter jaga IGD 1 x 24 jam maka menyatakan korban atau klien harus dirawat inap untuk mendapat penanganan medis secara intensif.

   b. Rawat Inap

      Hasil keputusan *anamnesis* dokter pemeriksa dengan riwayat kejadian sebab akibat korban harus dirawat inap dan ditangani oleh dokter ahli (spesialis).

4. Prosedur Layanan

   a. perlengkapan persyaratan administrasi;
   b. melakukan pengisian registrasi;
   c. melakukan pemeriksaan medis;
   d. melakukan asuhan keperawatan;
   e. pemeriksaan penunjang medis sepreti laboratorium dan *rongent*;
   f. penentuan tingkatan berat, sedang atau ringan untuk penanganan medis dan untuk dapat dirawat diruang tertentu menurut tingkatan keparahan katagori sakit yang dialami korban;
   g. korban ditangani oleh dokter ahli *Fia Case Konference* dokter piket IGD;
   h. korban dinyatakan sembuh dan boleh pulang;
   i. dokumentasi yang diperlukan akan diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan surat pengantar pihak berwajib; dan
   j. hanya pihak penegak hukum yang boleh mengambil surat *visum et revertum* untuk kepentingan proses lebih lanjut.

5. Jangka Waktu

   a. untuk pemeriksaan menurut kebutuhan keadaan korban; dan
   b. untuk masa perawatan rawat inap maksimal 6 s/d 14 hari.

6. Pemberi Layanan
   a. dokter umum;
   b. dokter ahli (spesialis);
   c. perawat;
   d. bidan;
   e. laboratorium (sebagai penunjang); dan
   f. bagian umum (sebagai administrasi).

7. Hasil
   a. korban mendapat pelayanan medis; dan
   b. korban mendapatkan dokumentasi yang diperlukan menurut permintaan pihak yang berwenang/berwajib.

8. Sarana dan Prasarana
   a. ruang tunggu;
   b. ruang periksa;
   c. *stetoskop*;
   d. pengukur suhu tubuh/*thermometer*;
   e. tempat tidur pasien/*bedgin*;
   f. peralatan darurat/*emergency kit*;
   g. obat-obatan termasuk pencegah kehamilan untuk kasus kekerasan;
   h. *minorset*;
   i. lampu;
   j. pendingin ruangan/AC/kipas angin;
   k. formulir status pasien/*form status*;
   l. formulir informasi/*form informed consent*;
   m. laboratorium;
   n. radiologi;
   o. ambulance;
   p. rawat inap;
   q. alat komunikasi;
   r. rekam medis;
   s. alat pemeriksaan korban kekerasan;
   t. blanko pemeriksaan;
   u. tempat penyediaan air minum;
   v. tempat mencuci tangan; dan
   w. komputer dan alat cek/printer.

9. Kompetensi Petugas
   a. dokter, perawat dan bidan yang memiliki keahlian (terlatih) di bidang kesehatan;
   b. sensitif terhadap keadaan korban;
   c. empati;
   d. sabar;
   e. ramah;
   f. mampu bekerja sama; dan
   g. motto pelayanan medis Senyum, Sapa, Santun (3S).

II. Pelayanan Hukum
1. Klasifikasi korban;
   a. korban rujukan;
   b. korban datang sendiri; dan
   c. saksi pelapor.

2. Persyaratan
   a. korban rujukan, meliputi:
      1) surat rujukan dari mitra P2TP2A;
      2) mengisi formulir registrasi P2TP2A;

3) dokumentasi.

b. korban datang sendiri, meliputi :
   1) korban datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
   2) petugas SPK menghubungi petugas Unit PPA dan Unit PPA melakukan registrasi dan kronologis peristiwa yang dilaporkan yang dilengkapi dengan data indentitas korban termasuk data pendamping korban dan diberikan kepada petugas SPK untuk dibuatkan tanda laporan (laporan Polisi);
   3) petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi korban dengan membuat catatan singkat tentang kondisi korban;
   4) jika keadaan umum lemah/buruk maka terlebih dahulu petugas unit PPA merujuk korban ke rumah sakit atau Puskesmas dan segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dokter atau tenaga medis;
   5) bila keadaan umum korban cukup baik, sadar, dan tidak ada luka-luka atau korban telah selesai dirawat maka korban dibawa ke unit PPA oleh petugas unit PPA didampingi oleh keluarga, penasehat hukum, dan atau pendamping anak untuk di mintai keterangannya;
   6) selama korban dalam perawatan, petugas unit PPA tetap melakukan proses penyidikan;
   7) untuk kepentingan korban dalam penyidikan, petugas unit PPA dapat menghadirkan dokter, psikiater, psikolog, pendamping anak, dan ahli lain termasuk visum et repertum;
   8) sebelum memeriksa korban, petugas unit PPA yang menangani kasus sebaiknya menjelaskan kepada korban tentang prinsip dan tujuan pemeriksaan, tatalaksana pemeriksaan, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi korban dalam memberikan keterangan, terutama korban mengalami kekerasan seksual;
   9) selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung privasi dan kerahasiaan korban harus dijaga; dan
   10) korban dan keluarga korban berhak mendapatkan laporan perkembangan kasus dari petugas unit PPA, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).

c. saksi pelapor
   1) mendapat laporan dari berbagai informasi;
   2) saksi datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) atau ke unit PPA;
   3) petugas SPK dan/atau petugas Unit PPA melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) berdasarkan laporan yang diberikan pelapor;
   4) sesampai di TKP petugas SPK dan/atau petugas unit PPA mengamankan status quo TKP dan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi dan korban;
   5) petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi korban dengan membuat catatan singkat tentang kondisi korban;
   6) jika keadaan umum lemah/buruk maka terlebih dahulu petugas unit PPA merujuk korban ke rumah sakit atau Puskesmas dan segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dokter atau tenaga medis;
   7) bila keadaan umum korban cukup baik, sadar, dan tidak ada luka-luka atau korban telah selesai dirawat maka korban dibawa ke unit PPA oleh petugas unit PPA didampingi oleh keluarga, penasehat hukum, dan atau pendamping anak untuk di registrasi agar dapat dibuat laporan ke SPK dan selanjutnya dimintai keterangannya;
   8) selama korban dalam perawatan, petugas unit PPA tetap melakukan proses penyidikan;
   9) untuk kepentingan korban dalam penyidikan, petugas unit PPA dapat menghadirkan dokter, psikiater, psikolog, pendamping anak, dan ahli lain termasuk visum et repertum;
   10) sebelum memeriksa korban, petugas unit PPA yang menangani kasus sebaiknya menjelaskan kepada korban tentang prinsip dan tujuan pemeriksaan, tatalaksana pemeriksaan, sehingga menimbulkan kenyamanan

bagi korban dalam memberikan keterangan, terutama korban mengalami kekerasan seksual;

11) selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung privasi dan kerahasiaan korban harus dijaga;

12) korban dan keluarga korban berhak mendapatkan laporan perkembangan kasus dari petugas unit PPA, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

3. Jenis Layanan
   a. bantuan hukum; dan
   b. pendampingan.

4. Prosedur Layanan
   a. mengisi data korban;
   b. lembaga pendamping korban memberikan *legal opini*;
   c. membantu mengumpulkan bukti untuk penyidikan dan penyelidikan;
   d. pengadministrasian proses hukum; dan
   e. berdasarkan kesepakatan bersama korban, pendamping korban melakukan koordinasi dengan lembaga layanan hukum.

5. Layanan Litigasi
   a. membuat surat kuasa; dan
   b. mendampingi korban di Polres, Kejaksaan dan Pengadilan.

6. Layanan Nonlitigasi
   a. membuat Surat Kuasa kepada Instansi/lembaga atau pelaku dalam rangka mediasi, melalui mekanisme *case conference*; dan
   b. memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dalam rangka mediasi.

7. Waktu
   Sesuai dengan kebutuhan pendampingan.

8. Pemberi Layanan
   LSM, para legal dan aparat penegak hukum.

9. Hasil
   a. data korban dan kasus;
   b. korban mandapatkan informasi hukum;
   c. korban mendapat pelayanan hukum; dan
   d. ada kepastian hukum.

10. Sarana dan Prasarana
    a. formulir standar (identitas korban, kronologis, identitas pelaku, kondisi fisik korban, bantuan yang dibutuhkan korban);
    b. ruang konsultasi;
    c. komputer;
    d. printer; dan
    e. transportasi penanganan kasus.

11. Kompetensi Petugas
    a. Mempunyai keahlian dibidang ilmu hukum, mempunyai perspektif korban perempuan dan anak; dan
    b. menguasai aturan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak.

III. Psikososial.
1. Klasifikasi Korban
   a. korban rujukan;
   b. melalui telpon/sms korban yang diterima dari informasi masyarakat; dan

c. datang langsung (keluarga).

2. Persyaratan
   a. korban rujukan:
      1. surat rujukan dari perujuk; dan
      2. form data identitas korban.
   b. korban yang diterima dari informasi masyarakat
      1. menggali masalah si korban melalui pihak pelapor;
      2. mengindentifikasi korban; dan
      3. membuat laporan.
   c. datang langsung (keluarga)
      1. menerima laporan;
      2. mengisi form data; dan
      3. pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
3. Jenis Layanan
   a. konseling;
   b. pendampingan; dan
   c. pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
4. Pencatatan
   a. mengisi form data (identitas korban);
   b. kronologis kejadian; dan
   c. melengkapi laporan.

5. Prosedur Layanan
   Pertolongan pertama
   a. *psikolog first aid* (misalnya ada luka-luka di tubuhnya, kita lakukan visum terlebih dahulu);
   b. membangun *rapport* (membina hubungan/pendekatan antara konselor dengan korban sehingga proses konseling yang dilakukan dapat terbuka);
   c. membuat kesepakatan bersama tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui atau dijalani korban selama proses konseling;
   d. menggali masalah dan alternatif penyelesaian dengan cara:
      1. menjadi pendengar yang aktif;
      2. melakukan kegiatan interaktif dengan si korban;
      3. pemetaan masalah (eksplorasi intensitas masalah); dan
      4. menentukan masalah yang mana yang diselesaikan terlebih dahulu.
   e. membantu klien mencari alternatif (eksplorasi solusi); dan
   f. reintegrasi sosial/rehabilitasi sosial.

6. *Psiko Religius*
   a. konseling keagamaan penguatan dan bimbingan rohani oleh ulama maupun tokoh masyarakat; dan
   b. pemberian layanan yang ditunjuk oleh P2TP2A.

7. Waktu
   a. jam kerja 09:00 s/d 15:00 WIB;
   b. pada kasus tertentu dimana korban memerlukan pedampingan dan penanganan psikologis yang *emergency*/darurat maka waktu tidak ditentukan.

8. Pemberi Layanan
   konselor petugas P2TP2A.

9. Sarana dan Prasarana
   a. ruang konseling;
   b. formulir/lembar catatan konselor; dan
   c. alat tulis untuk korban (jika diperlukan).

b. pernah mengikuti pelatihan psikososial;
c. *sensitive gender* dan anak;
d. empati;
e. sabar;
f. ramah; dan
g. mampu bekerja sama.

11. Hasil
    a. korban dapat pelayanan psikososial; dan
    b. memperoleh informasi tentang sistem rujukan.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
04 Ramadhan 1433 H

MEKANISME RUJUKAN KE RUMAH AMAN SEMENTARA

1. Kriteria korban
   Korban yang akan dirujuk ke rumah aman sementara jika mengalami atau memenuhi syarat yaitu:
   a. mengalami ancaman langsung terhadap fisik maupun jiwa dari pelaku maupun pihak lain;
   b. mengalami intimidasi dari pelaku maupun pihak lain yang berkaitan dengan kasus yang dialaminya;
   c. memerlukan penanganan lanjutan seperti konseling atau bimbingan rohani, rawat jalan atau pendampingan hukum.

2. Pihak yang berhak melakukan rujukan ke rumah aman sementara
   a. Petugas P2TP2A; dan
   b. Unit PPA Polres Aceh Besar setelah berkoordinasi dengan P2TP2A.

3. Tata cara penempatan di rumah aman sementara
   Korban yang akan ditempatkan di rumah aman sementara harus:
   a. diantar langsung oleh petugas P2TP2A atau petugas Unit PPA Polres Aceh Besar.
   b. petugas P2TP2A atau Unit PPA Polres membawa formulir identitas dan berita acara penyerahan yang telah diisi beserta dokumen lain yang diperlukan sebagaimana terlampir pada lampiran VIII peraturan ini; dan
   c. disertai surat persetujuan keluarga/wali korban.

4. Lamanya korban di rumah aman sementara
   Lamanya korban berada di rumah aman sementara maksimal selama 30 hari dengan ketentuan bila penempatan korban masih diperlukan harus dengan persetujuan korban/ keluarga dan rekomendasi dari P2TP2A, dengan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan penambahan penempatan tersebut dari aspek psikologis, fisik maupun hukum.

5. Kegiatan yang dilaksanakan selama di rumah aman sementara
   Selama berada di rumah aman sementara korban mengikuti kegiatan yaitu:
   a. kegiatan-kegiatan sebagaimana direkomendasikan oleh konselor, petugas medis maupun rohaniawan; dan
   b. kegiatan tambahan yang dilaksanakan di rumah aman sementara yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian, keimanan, ketaqwaan dan pemulihannya.

6. Hak dan kewajiban korban
   Hak Korban:
   a. memperoleh keamanan dan kenyamanan;
   b. beribadah sesuai dengan agama yang dianut;
   c. memperoleh makan dan minum;
   d. memperoleh layanan konseling, medis dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan;
   e. memperoleh informasi perkembangan kasusnya; dan
   f. menggunakan fasilitas yang ada di rumah aman sementara.

   Kewajiban korban:
   a. mematuhi segala peraturan di rumah aman sementara;
   b. menjaga kebersihan diri, rumah aman dan lingkungan;
   c. menjaga ketertiban dan sopan-santun di rumah aman dan lingkungan;

d. menggunakan pakaian yang sopan;
e. tidak membawa senjata/benda tajam dan segala benda yang berbahaya;
f. tidak boleh meninggalkan rumah aman sementara tanpa seizin petugas;
g. berpartisipasi dalam kegiatan di rumah aman sementara;
h. tidak boleh menggunakan alat komunikasi (untuk menjaga kerahasiaan korban); dan
i. tidak dibenarkan memberikan informasi mengenai kasusnya kepada pihak lain untuk kepentingan publikasi dalam bentuk apapun.

7. Biaya selama berada di rumah aman sementara
Segala biaya yang timbul akibat penempatan tersebut dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BKSPP dan PA, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun bantuan pihak lain yang tidak mengikat. Besarnya biaya penempatan tersebut disepakati kemudian antara BKSPP/P2TP2A dengan pihak Panti Asuhan Putik Meulu Jantho dan Pesantren Fauzul Kabir Jantho.

8. Ketentuan layanan
Korban tidak dibenarkan berada di luar rumah aman sementara kecuali:
a. untuk kepentingan penanganan kasus korban;
b. dalam keadaan darurat maupun keadaan tertentu.

9. Pertemuan korban dengan petugas, keluarga, P2TP2A, petugas medis/Unit PPA dan pendamping
a. tempat pertemuan antara korban dengan petugas keluarga, P2TP2A, petugas medis/Unit PPA dan pendamping dilakukan di ruangan dimana anak ditempatkan dan harus didampingi oleh petugas rumah aman sementara;
b. pengunjung tidak dibenarkan membawa kamera maupun alat rekam gambar lainnya selama bertemu dengan korban;
c. makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan lain yang dibawa oleh keluarga maupun pihak-pihak lain harus melalui petugas rumah aman sementara.

10. Publikasi
Untuk kepentingan publikasi dalam rangka advokasi maka sumber informasi adalah Koordinator P2TP2A dan Kanit Reskrim Polres Aceh Besar.

11. Kondisi khusus dalam pelayanan
a. Korban melarikan diri/meninggalkan rumah aman sementara tanpa izin petugas
1. Tindakan awal
a. petugas segera melaporkan kepada pimpinan panti asuhan/pesantren;
b. pimpinan panti asuhan/pesantren melaporkan kepada Koordinator P2TP2A maupun Kanit PPA Polres Aceh Besar; dan
c. Koordinator P2TP2A maupun Kanit PPA Polres Aceh Besar melakukan analisa informasi tentang kondisi akhir korban yang bersumber dari laporan harian, laporan pengasuh dan pendamping maupun informasi dari teman.
2. Tindakan lanjutan
a. jika dalam waktu 1 x 24 jam belum ada informasi tentang keberadaan korban, maka Pimpinan Panti Asuhan/Pesantren dan Koordinator P2TP2A melaporkan kepada Kepolisian;
b. menghubungi keluarga untuk mengetahui informasi korban;
c. melakukan koordinasi kasus dengan pihak terkait dan jejaring terkait; dan
d. Koordinator P2TP2A dan Kanit PPA Polres membentuk tim untuk mencari korban.

Dalam keadaan khusus anak boleh didampingi keluarga di rumah aman sementara bila;

1. anak belum mandiri (dengan rekomendasi petugas P2TP2A/dokter);
2. anak menyetujui;
3. anak berkebutuhan khusus (dengan rekomendasi petugas P2TP2A/dokter)

12. Fasilitas yang disediakan

a. ruang tidur dan perlengkapannya ;
b. ruang konseling dan perlengkapannya;
c. ruang makan/minum dan perlengkapannya;
d. kamar mandi dan ruang cuci;
e. ruang ibadah;
f. media hiburan (tv/radio);
g. ruang rapat/pertemuan;
h. tempat/ruang bermain anak dan perlengkapannya; dan
i. pendingin ruangan/kipas angin.

13. Kompetensi petugas/pendamping

a. pendidikan minimal sekolah menangah atas/sederajat;
b. pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pendampingan ;
c. memiliki pengalaman sebagai pendamping korban minimal 6 (enam) bulan secara aktif;
d. memiliki kepedulian dan sifat empaty ;
e. bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas; dan
f. mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan korban .

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 2012 H

PENCATATAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

1. Pencatatan
   Pencatatan meliputi:
   a. identitas korban;
   b. kronologis kasus;
   c. identitas pelaku; dan
   d. identitas saksi-saksi.

   Pencatatan identitas korban, pelaku dan saksi menggunakan formulir yang sama di sekolah, Posyandu, Kepolisian, Puskesmas/RSUD, Polres, Konselor dan di P2TP2A sebagai pusat data kekerasan terhadap anak di Kabupaten. Hal ini bertujuan agar korban tidak ditanya berulang-ulang mengenai identitas dan kasusnya serta untuk mengefektifkan pengumpulan data di P2TP2A. Formulir data sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Monitoring
   Monitoring bertujuan untuk mengetahui situasi pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang mungkin terjadi sehingga segera dapat diambil langkah-langkah perbaikan secara administrasi, teknik dan penyempurnaan lain yang diperlukan sehingga kegiatan tersebut berlangsung sesuai rencana, baik dari aspek tujuan, manfaat dan indikator.
   a. objek yang dimonitoring setidaknya, meliputi:
      1. pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah dan Posyandu mencakup:
         a. apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut?
         b. siapa saja yang terlibat?
         c. dimana dilakukan kegiatan tersebut dilaksanakan?
      2. apa saja hasil-hasil yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu?
      3. apa saja permasalahan atau hambatan yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan?
      4. apa saja rekomendasi dari pelaksana untuk perbaikan atau peningkatan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang?

   b. Pelaksana monitoring adalah:
      1. BPMPKS;
      2. Dinas Pendidikan Kabupaten;
      3. Dinas Kesehatan Kabupaten;
      4. Unit PPA Polres;
      5. Puspelkessos; dan
      6. instansi/badan/lembaga yang terlibat.

   c. Metode
      Dua metode dipergunakan dalam monitoring ini yaitu:
      1. wawancara kepada Guru Bimpen, Kepala Sekolah, petugas dan pengurus Posyandu. Dalam pelaksanaan wawancara, petugas dibekali *guide interview* yang berisi pokok-pokok pertanyaan dimana di lapangan dapat dikembangkan ketika wawancara berlangsung. *Guide interview* sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan ini; dan

2. observasi. yaitu melakukan observasi menyeluruh pada saat kunjungan ke sekolah dan Posyandu yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan informasi mengenai pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah dan Posyandu.

d. Waktu
Pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan kesepakatan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Kabupaten.

3. Evaluasi
Evaluasi bertujuan sebagai salah suatu cara untuk menilai secara sistematis dan objektif terhadap temuan-temuan monitoring untuk mengetahui kesesuaian, efektifitas, kegiatan-kegiatan berkembang yang tidak direncanakan namun relevan untuk mencapai tujuan, manfaat dan indikator sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan. Evaluasi dilakukan oleh tim yang melakukan monitoring ke lapangan dengan agenda, meliputi:
a. laporan hasil wawancara dan observasi oleh tim yang melakukan monitoring mengenai:
   1. pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan terhadap anak di Sekolah dan Posyandu yang mencakup apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut, siapa saja yang terlibat, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
   2. hasil-hasil yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu tertentu;
   3. permasalahan atau hambatan yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan; dan
   4. rekomendasi dari pelaksana untuk perbaikan atau peningkatan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
b. pembahasan laporan monitoring;
c. hasil yang tidak direncanakan;
d. pelajaran penting yang diperoleh dari periode kegiatan; dan
e. penyusunan rekomendasi untuk kegiatan periode berikutnya.

Berikut salah satu contoh bagan penulisan evaluasi (perencanaan dan realisasi):

Rencana		Realisasi	% Deviasi	Rasionalisasi	Rekomendasi
Kegiatan	Hasil				

Dalam setiap evaluasi disediakan atau disusun absensi peserta rapat evaluasi dan notulensi rapat evaluasi, sedangkan seluruh laporan, dokumen-dokumen hasil monitoring termasuk foto-foto kegiatan didokumentasikan pada secretariat atau orang yang bertanggung jawab pada bagian administrasi.

4. Pelaporan
Pelaporan merupakan media untuk:
d. mengkomunikasikan informasi dan ide tentang pekerjaan dan hasil yang diperoleh;
e. merefleksikan dan menjelaskan perkembangan pekerjaan;
f. memudahkan untuk menilai perkembangan pekerjaan dan membuat rencana baru;
g. mempromosikan akuntabilitas;
h. membuka diskusi dan proses pengambilan keputusan;
i. mengenali masalah dan membuat rekomendasi;
j. berbagi informasi, pembelajaran dan pengalaman;
k. menyajikan analisis dan arah ke depan; dan

1. membuka partisipasi dalam organisasi.

Laporan terdiri dari laporan bulanan, tiga bulanan, pertengahan tahun dan laporan akhir tahun yang disusun dalam bentuk narasi maupun tabel. Adapun aspek-aspek yang disampaikan dalam laporan terdiri dari:

Daftar Isi

1. Pendahuluan:
   1.1. latar belakang;
   1.2. tujuan kegiatan;
   1.3. waktu dan tempat pelaksanaan/cakupan wilayah;
   1.4. peserta.
2. Proses Kegiatan/Proyek/Program:
   2.1. penjajakan kebutuhan;
   2.2. kersiapan pelaksanaan;
   2.3. pelaksanaan kegiatan;
   2.4. pasca pelaksanaan.
3. Masalah dan Pemecahannya.
4. Hasil dan Dampak.
5. Keuangan Program/Kegiatan.
6. Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut/Pembelajaran.

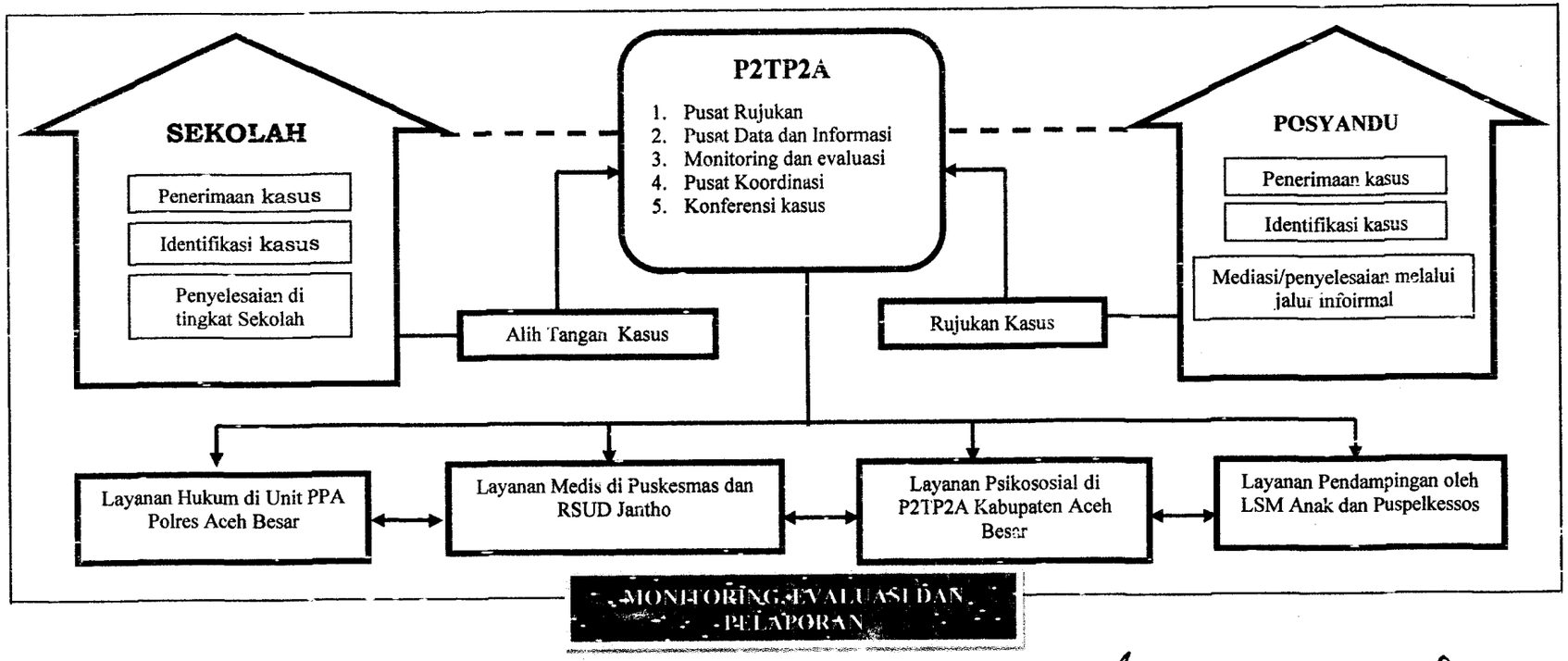
BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL: 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

TENTANG
MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU

ALUR PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU DALAM KABUPATEN ACEH BESAR



BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

FORM REGISTRASI KORBAN

No Register :
Hari dan tanggal :
Petugas :

FOTO KORBAN

1. Identitas Korban

a. Nama Lengkap :
b. Nama Panggilan :
c. Tempat, tanggal/bulan/tahun Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon/HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :

2. Identitas Keluarga

AYAH

a. Nama Lengkap :
b. Nama Panggilan :
c. Tempat, tanggal/bulan/tahun Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon/HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :

IBU

a. Nama Lengkap :
b. Nama Panggilan :
c. Tempat, tanggal/bulan/tahun Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :

Keluarga lain yang tinggal serumah dengan anak (korban):

No	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Status	No. Kontak	Keterangan

3. Identitas Pelapor

a. Nama Lengkap :
b. Nama Panggilan :
c. Tempat, tanggal/bulan/tahun Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon/HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :
i. Hubungan pelapor dengan klien :
j. Status Perkawinan : Kawin/Belum kawin/Janda/Duda

4. Identitas pelaku

a. Nama Lengkap :
b. Nama Panggilan :
c. Tempat, tanggal/bulan/tahun Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon/HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :
i. Hubungan pelapor dengan klien :
j. Status Perkawinan : Kawin/Belum kawin/Janda/Duda
k. Hubungan dengan Klien :

FOTO
Pelaku

Catatan singkat tentang pelaku:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Identifikasi awal kasus yang dialami

Identifikasi awal kasus yang dialami korban:

☐ Kekerasan fisik
☐ Kekerasan psikis
☐ Kekerasan seksual
☐ Lainnya (sebutkan):

Note : Diconteng sesuai dengan kondisi korban

Note : Diconteng sesuai dengan kondisi korban

6. **Uraian singkat kejadian**

Keluhan Utama	Gambaran Korban Saat Melapor	Kronologis Kasus

7. **Akibat yang dialami korban**

Fisik	Psikis	Seksual	Lainnya

8. **Kekerasan lain yang pernah dialami korban sebelumnya**

Jenis Kekerasan	Tahun	Deskripsi kasus	Keterangan
Fisik			
Psikis			
Seksual			
Lainnya			

9. **Rekomendasi**

- ☐ Layanan Medis
- ☐ Layanan Hukum
- ☐ Layanan Psikologis
- ☐ Konseling keagamaan
- ☐ Penyelesaian di Sekolah
- ☐ Mediasi melibatkan multi stakalehoder
- ☐ Pendampingan oleh LSM/PUSPELKESSOS

☐ Lainnya (sebutkan):

10. Identitas pemeriksa/pewawancara

a. Nama Lembaga :
b. Alamat Lembaga :
c. Nama petugas :
d. Tempat dan Tanggal, pemeriksaan/wawancara :
e. Tanda tangan :

Sumber Informasi	Tanda Tangan
Korban	
Pendamping (Pelapor/Penanggung Jawab)	
1.	
2.	
3.	

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

FORMULIR RUJUKAN KORBAN KE RUMAH AMAN SEMENTARA

1. Identitas korban

a.	Nama lengkap	:
b.	Nama panggilan	:
c.	Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir	:
d.	Jenis kelamin	:
e.	Alamat lengkap	:
f.	Nomor telepon/HP	:
g.	Agama	:
h.	Pendidikan	:

Foto korban

2. Identitas keluarga

AYAH

a.	Nama lengkap	:
b.	Nama panggilan	:
c.	Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir	:
d.	Jenis kelamin	:
e.	Alamat lengkap	:
f.	Nomor telepon/HP	:
g.	Agama	:
h.	Pendidikan	:

IBU

a.	Nama lengkap	:
b.	Nama panggilan	:
c.	Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir	:
d.	Jenis kelamin	:
e.	Alamat lengkap	:
f.	Nomor telepon/HP	:
g.	Agama	:
h.	Pendidikan	:

Data Lembaga yang Merujuk

Nama lembaga :
Alamat lembaga :
Telepon lembaga :
E-mail lembaga :

Data petugas perujuk

a. Nama lengkap :
b. Nama panggilan :
c. Jabatan :
d. Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir :
e. Jenis kelamin :
f. Alamat lengkap :
g. Nomor telepon/HP :
h. Agama :
i. Pendidikan :

Catatan singkat tentang Korban :

_____
_____
_____
_____
_____

Rekomendasi pendampingan selama anak berada di rumah aman sementara:

_____
_____

Kota Jantho,.....
Petugas perujuk

Nama jelas
NIP

Data lembaga penerima

Nama lembaga :
Alamat lembaga :
Telepon lembaga :
E-mail lembaga :

Data petugas penerima

a. Nama lengkap :
b. Nama panggilan :
c. Jabatan :
d. Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir :
e. Jenis kelamin :
f. Alamat lengkap :
g. Nomor telepon/HP :
h. Agama :
i. Pendidikan :

Kota Jantho,.....
Penerima Rujukan

Nama jelas
NIP

Berita Acara Rujukan Korban Ke Rumah Aman Sementara

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....pukul .....saya : ..... (nama lengkap), Jabatan.....pada..... (disebutkan sebagai pihak pertama)

Menyerahkan seorang anak atas nama :

a. Nama lengkap :
b. Nama panggilan :
c. Tempat,tanggal/bulan /tahun lahir :
d. Jenis kelamin :
e. Alamat lengkap :
f. Nomor telepon/HP :
g. Agama :
h. Pendidikan :

Dan saya dengan nama lengkap.....jabatan.....pada.....(disebutkan sebagai pihak kedua)

Telah menerima seorang anak yang diserahkan oleh pihak pertama dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Demilkianlah berita acara ini dibuat , dengan sebenar-benar nya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho,.....

Nama Jelas
(pihak pertama)

Nama jelas
(pihak kedua)

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 41 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 Agustus 2012 M
24 Ramadhan 1433 H

TENTANG
PANDUAN WAWANCARA
MONITORING PELAKSANAAN MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI SEKOLAH DAN POSYANDU

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah/ Posyandu selama periode ini (sebutkan periode pelaksanaan kegiatan)?

2. Apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut?

3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?

4. Dimana dilakukan?

5. Apa saja hasil-hasil yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan pada periode ini?
   a. Berapa kasus yang dilaporkan?
   b. Kasus apa saja?
   c. Berapa kasus yang ditangani di sekolah/Posyandu?
   d. Berapa kasus yang di rujuk ke P2TP2A?
   e. Berapa kasus yang di rujuk ke lembaga lain?

6. Bagaimana perkembangan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut?

7. Apa saja permasalahan atau hambatan yang diperoleh selama masa pelaksanaan kegiatan?
   a. Dalam penerimaan kasus?
   b. Dalam identifikasi kasus?
   c. Dalam penyelesaian di tingkat sekolah/Posyandu?
   d. Dalam konferensi kasus?
   e. Dalam alih tangan kasus?

8. Apa saja rekomendasi peningkatan kualitas kegiatan pada masa yang akan datang?

9. Apa saja pengalaman baik dari pelaksanaan mekanisme selama periode ini?

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH